

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Partai politik dijelaskan dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu fungsi, hak dan kewajiban partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik sebagaimana yang diatur dalam undang- undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,kewajiban,dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(UU No 2 thn 2011 pasal 1). Dalam proses pendidikan politik, partai politik juga mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (APBN) untuk menjalankan salah satu fungsi dari partai politik yaitu melaksanakan pendidikan politik baik kepada masyarakat maupun anggotanya. Ada tiga sasaran dalam pendidikan politik sebagaimana yang diatur dalam UU No 2 tahun 2011 Tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang partai politik pasal 34 ayat 3b yaitua) pendalaman

mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila,UUD 1945 Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etikedan budaya politik; dan. 3) pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu partai politik mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan demokrasi diIndonesia dikarenakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari partai politik dimana dalam menentukan wakil atau pemimpin oleh masyarakat maka terlebih dahulu calon tersebut mendapatkan dukungan dari partai politik. Selain itu salah satu fungsi dari partai politik yaitu penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat maupun anggota hal ini dimaksudkan agar pemberian pemahaman mengenai politik,kebangsaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik oleh masyarakat maupun para kader dari partai politik itu sendiri.Pendidikan politik sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Jika proses pendidikan politik ini terus dilakukan maka pemahaman masyarakat akan pentingnya politik dan pentingnya memilih pemimpin atau wakil yang akan mewakili dan memperjuangkan hak-hak dari masyarakat, maka akan timbulnya rasa kesadaran dari masyarakat yang berdampak pada partisipasi dalam pemilihan umum penjadi meningkat,namun sekarang yang terjadi tingkat partisipasi masyarakat mengalami kemerosotan yang sangat signifikan yang di akibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi..

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan baik memilih atau dipilih juga diakibatkan oleh perilaku para politisi baik legislatif maupun eksekutif yang melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi dan lain-lain. Hal ini sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat akan pentingnya menggunakan hak konstitusionalnya dalam memilih pemimpin dan wakil mereka dalam memperjuangkan hak-hak dari masyarakat

Ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah ditambalangi dengan kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya salah satu fungsi sosialisasi politik, rekrutmen dan pendidikan politik. Data dari KPU dalam laporan akuntabilitas kinerja (Lakip) menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maupun pemilihan legislatif tidak mencapai target yang ditentukan pada pemilihan umum tahun 2009 target capaian adalah 72 persen namun realisasi atau capaian target 71 persen, sedangkan pada pemilu 2014 target capaian adalah 75 persen namun realisasi atau capaian target 73,21 persen.

Partai politik sebagai instrumen dalam demokrasi juga diberi fungsi untuk rekrutmen kader selain rekrutmen kader juga proses pembelajaran terhadap kader sangat penting dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kader dalam rangka menjalankan kegiatan politik yang bermuara pada terbentuknya sistem demokrasi yang matang di Indonesia.

Hal ini disadari oleh partai Nasdem bahwa dalam hal mewujudkan cita-cita bangsa diperlukan suatu langkah dalam perubahan atas kondisi bangsa yang sekarang mengalami degradasi moral para elit bangsa baik di eksekutif maupun

legislatif yang mempertontonkan perilaku yang tak terpuji seperti korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu Partai Nasdem mendirikan sekolah legislatif sebagai sarana pendidikan dan pelatihan politik terhadap para kader yang dibekali materi –materi dasar, yaitu tentang gerakan perubahan dan restorasi Indonesia. Materi-materi itu bertujuan mengkondisikan sikap kader agar menyadari pentingnya sebuah perubahan di negeri ini sebagai bagian dari kebutuhan politik dan hak warga negara dalam jangka pendek hingga jangka panjang Aditia W (2013: 79)

Dalam melaksanakan fungsi sebagai partai politik Partai Nasdem membuat kebijakan peningkatan kualitas kader yaitu Sekolah Legislatif sebagai sarana pendidikan politik yang di khususkan kepada kader Partai Nasdem yang berada di DPR, DPRD baik provinsi maupun di kabupaten dan kota. yang tujuannya adalah memberi pembelajaran politik terhadap para kader terkait tujuan partai dan pemahaman terkait tugas dan fungsi dari legislatif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersunggu-sunggu mengabdikan kepada rakyat. menurut

Johnny G. Plate menuturkan dalam kurikulum dibahas sejumlah materi seperti fungsi DPR, yakni anggaran, pengawasan dan legislasi. Selain itu, peran aspiratif DPR dan kurikulum sistem ketatanegaraan. Dalam sekolah legislatif diajarkan materi etika dan etiket anggota dewan sehingga para kader mempunyai penampilan baik, berperilaku dan bertutur sopan. Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh menuturkan Sekolah Legislatif ini untuk mewujudkan harapan rakyat melalui aktualisasi legislator yang efektif dan berwibawa dalam rangka mencapai

tujuan negara. Serta diperuntukkan secara khusus untuk memberikan tambahan wawasan dan referensi sebagai anggota dewan,(detik.com)

Partai Nasdem memulai kanca perpolitikan diIndonesiadengan mengikuti pamilihan legislatif tahun 2014 dengan perolehan suara sekitar lima persen dengan porelahan kursi DPR RI sebanyak 35 kursi di DPRRI.Pertai Nasdem menganut fisi sebagai arah perjuangan partai yaitu Restorasi yaitu mengembalikan bangsa indonesia kejatidirinya, gagasan ini muncul oleh pengamatan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh melihat problematika bangsa indonesia yang mengalami krisis identitas,krisis kepercayaan,krisis idiologi,krisis semangat kebangsaan, bkrisis sistem politik,krisis menejemen negara,krisis kesejahtraan rakyat,krisis kedaulatan ekonomi dan krisis lingkungan alam. Sengan kata lain Restorasi Indonesia adalah upaya menggabungkan dan rekonsolidasi segala potensi kebangsaan dalam arah pergerakan menuju perubaha.

Semangat perubahan atau Restorasi inilah yang akan disalurkan kepada para kader melalui pendidikan kader atau sekolah legislatif yang nantinya akan menjadi pedoman atau idiologi politik kader dalam menjalankan amanah partai dan konsituennya disetiap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif baik tugas Legislasi,penganggaran dan pengawasan. Oleh karena itu penting untuk mengkaji seberapa pengaruh pendidikan politik partai Nasdem melalui Sekolah Legislatif dalam peningkatan kinesja para kader.Oleh karna itu penulis memilih judul ANALISIS PEMBENTUKAN SEKOLAH LEGISLATIF

SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK KADER (Studi kasus anggota DPRD partai NasDem Kota Tidore Kepulauan priode 2014-2019).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan sekolah legislatif sebagai sarana pendidikan politik di DPC partai Nasdem Kota Tidore kepulauan.?
2. Bagaimana pengaruh Sekolah Legislatif dalam kinerja para kader Partai Nasdem.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah Legislatif di DPC Partai Nasdem Kota Tidore Kepulauan.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sekolah Legislatif dalam peningkatan kinerja kader partai Nasdem.

D. Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan empiris, dan dapat dijadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.Terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik khususnya partai Nasdem melalui pembentukan Sekolah Legislatif dan dapat mengetahui manfaat sekolah legislatif terhadap para kader.

2. Manfaat Praktis

Bagi instansi manfaat penelitian adalah sebagai referensi dan bahan evaluasi tambahan terkait dengan pengaruh sekolah legislatif dalam peningkatan kinerja para kader dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Legislatif (DPRD).

Sedangkan bagi penulis manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan sekolah legislatif Partai Nasdem sebagai sarana pendidikan politik bagi para kader dan manfaat yang didapat oleh para kader dan pengaruh dalam melaksanakan tugas fungsi dan hak sebagai anggota Legislatif (DPRD)

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian yang terdiri dari uraian –uraian terkait teori yang ada didalam penelitian. Menurut Koentjaraningrat (1981:51) teori sebagai serangkaian asumsi konsep, konstruk definisi proposi dengan cara merumuskan antar konsep. Dalam penelitian teori digunakan untuk mendukung dan memecahkan masalah yang muncul dalam penelitian. Suatu teori bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gejala atau kejadian. Jadi suatu kerangka teoritis merupakan teori yang kita buat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti. (Rianto Adi 2010:29)

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis pembentukan sekolah legislatif sebagai sarana pendidikan politik bagi para kader.

1.Partai Politik

Pengertian Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich dalam Budiarto M 2008 :403) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan ini,memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materil.

Sedangkan menurut Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403)mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktivis- aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Partai politik menurut (Budiarto M 2008:404) adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakan programnya.

Max Weber mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain. Firmanzah2008 :64)

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Kemudian menurut UU No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LaPalombara dan Weiner (dalam Firmanzah 2008:68) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas partai politik. Keempat karakteristik dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpinnya yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang

mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsipolitiknya apabila di dukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokalsampai nasional. Dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi daribawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akanmeningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik dididrikan untuk mendapatkan danmempertahankan kekuasaan, baik level lokal maupun nasional. Siapa yangmemimpin negara, propinsi atau kabupaten, pertanyaan-pertanyaan inilah yangmelatarbelakangi hadirnya partai politik. Ini pula yang membedakan partaipolitik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakatseperti asosiasi, perserikatan dan ikatan.
4. Dukungan politik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politikperlu medapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yangmenjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partaipolitik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggupmemobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar pula legitimasi yang diperolehnya.

2. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagaimana diatur dalam undang-undang No 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu proses pembelajaran dan pemahaman tentang Hak kewajiban dan tanggung jawab setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. menurut Kartono pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik. sedangkan menurut Subakti, pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Zulpandi 2014:22)

Menurut Ruslan. 2000: 87) Pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik. Sedangkan menurut (Surbakti 2010 :15) Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.

Proses pendidikan politik dilaksanakan oleh Partai politik sebagai Institusi yang diwewenang dalam melaksanakan proses pendidikan politik terhadap masyarakat maupun terhadap para kader sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 pasal 7 dan pasal 9 merupakan pasal yang tidak mengalami perubahan, bahwa setiap partai politik berfungsi dan berkewajiban untuk melaksanakan proses pendidikan politik. materi - materi yang diberikan dalam proses pendidikan politik sesuai dengan UU No 2 tahun 2011 pasal 34 aberkaitan dengan.

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.
3. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan politik adalah pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban kepada setiap warganegarayang dilakukan oleh lembaga - lembaga terkait dalam rangka pemahaman kewarganegaraan dan membentuk sikap dan prilaku dari insan politik sehingga dapat memahami peran, kedudukan dan fungsi dalam berpolitik sehingga dapan menjalankan kegiatan politik dengan didasari kesadaran berpolitik.

b. Tujuan Pendidikan Politik

Menurut (Affandi 1996:27) menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting bagi setiap masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun pendidikan politik yang dirancang untuk menunjang stabilitas sistem politik. Sedangkan menurut (Wahyuningsih E 2003: 26) Pendidikan politik bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu memberikan pemahaman mengenai mengenai pengetahuan politik sehingga warga negara berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan. Menurut Kartono tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Rakyat (individu, kelompok, klien, dan masyarakat)
 - 1) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
 - 2) Berani bersikap tegas memberikan kritik pembangunan terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
 - 3) Aktifitasnya diarahkan pada proses demokrasi individu atau perorangan dan demokrasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.

4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan idiologi tertentu,khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahtraan hidup bersama.

b. Memperhatikan dan Mengupayakan

1) Peranan insani dari setiap individu sebagai negara. (melaksanakan realisasi dari/ aktualisasi diri dimensi sosialnya).

2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif,wawasan,kritis,sikap positif,ketrampilan politik).

3) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik,demi pembangunan diri,masyarakat sekitar bangsa dan negara.

(Zulpandi 2014:26)

c. Manfaat Pendidikan Politik

1. Bagi Masyarakat

Dalam instruksi presiden No 19 tahun 1982 tentang pendidikan bagi generasi muda yang perwujudannya dapat dilihat dari prilaku masyarakat sebagai berikut.

a. Sadar akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara.

b. Sadar dan taat kepada hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku.

c. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini.

- d. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
- e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan Pancasila.
- f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan bangsa dan negara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
- g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
- h. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang.
- i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain diluar Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 atas dasar pola pikir dan penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Wahyuningsih E (2013:20).

2. Bagi Kader Partai Politik

Adapun manfaat pendidikan politik bagi kader partai politik menurut Nurul Fazar antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan yang akhirnya dapat merubah perilaku kader supaya dapat melaksanakan aktivitas publik yang partisipatif dan berpolitik menurut etika dan moralitas yang ditetapkan.
- b. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan kader dalam mengelola partai berdasarkan kebutuhan sarana di wilayah lingkup tugas dan fungsinya.
- c. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dalam melakukan komunikasi politik.

2. Pengertian Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi membentuk undang-undang yang terdiri dari MPR, DPR dan DPD yang merupakan representasi masyarakat dimana pengangkatan anggota legislatif melalui pemilihan langsung oleh masyarakat dalam memilih wakil rakyat dalam memperjuangkan kehidupan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan dalam membentuk Undang-Undang. Lembaga ini juga disebut sebagai parlemen. Menurut (Syafie, I K 2011:43) Kata parlemen berasal dari kata *parle* berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat artinya setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu DPR dibentuk di Pusat untuk mengkritisi pemerintahan di Pusat, di bentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintahan di daerah baik provinsi maupun kabupaten sesuai tingkatnya. Sedangkan

Menurut Sukarna (1990: 61-62) memberikan pengertian tentang badan ini yaitu “badan perwakilan politik atau badan yang secara konsitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control, economi control, educational control*”. Tanggapan Sukarna di atas di perkuat dengan Undang –undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah pasal 67, 68, dan 69 yang menyatakan DPR adalah anggota politik yang

dipilih secara langsung dan mempunyai hak konsitusional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

a. Tugas dan Wewenang Anggota DPRD

Tugas dan wewenang seorang anggota DPRD telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusarawatan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah.(UU MD3) Bab enam tentang Dewan perwakilan Rekyat Kabupaten /Kota pasal 366 dimana tugas dan wewenang anggota DPRD kabupaten/kota antara lain:

- 1) Membentuk peraturan daerah Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/walikota.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ pemberhentian.
- 5) Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/ wakil walikota.

- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan pelaksanaan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.Fungsi Anggota DPRD

Fungsi anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam UU NO 17 Tahun 2014 yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat di kabupaten/kota.

Fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 pasal 70 fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai kekuasaan pembentuk Undang-undang dalam kontes kabupaten/kota yaitu kekuasaan pembentuk peraturan daerah (perda). menurut (Asshiddigie J 2006 :32) fungsi

pengaturan (legislasi) berdasarkan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah salah satu fungsi anggota DPRD kabupaten /kota yaitu pembentukan peraturan daerah.pasal 150 menjelaskan fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten/kota.
2. Mengajukan usulan rancangan perda kabupaten/kota.
3. Menyusun program pembentukan perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.

Sedangkan Fungsi anggaran sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 152 diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten kota yang diajukan oleh Bupati/Wali kota.Pelaksanaan fungsi anggaran diatur dalam pasal 152 ayat 2 dilaksanakan sebagai berikut.

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD.
2. Membahas rancangan perda Kabupaten /Kota tentang APBD kabupaten/kota.
3. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD raturan kabupaten/kota.

4. Membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota.

Sementara itu, Fungsi pengawasan juga diatur dalam pasal 153 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana fungsi pengawasan di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

c. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

Dalam UU No 23 Tahun 2014, pasal 160 dan pasal 161 dijelaskan tentang Hak dan kewajiban anggota DPRD. Dimana anggota DPRD mempunyai hak untuk Mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usulan dan pendapat, Memilih dan dipilih, Membela diri, Imunitas, Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokol dan Keuangan, dan administratif. Sedangkan Anggota DPRD berkewajiban sebagai berikut.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- g. Menaati tata tertip dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- i. Menerima dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi dari konsep-konsep yang dipakai dalam memberikan gambaran yang lebih jelas dalam menjelaskan pokok perhatian pada penelitian guna menghindari kesalahan penafsiran dalam konsep-konsep dalam sebuah penelitian. adapun definisi-definisi konsep dalam penelitian adalah.

1. Pendidikan politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pemahaman terkait dengan kesadaran politik, hak dan etika politik, serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

2. Lembaga legislatif adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai wewenang dalam membuat Undang-undang. lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk menjelaskan suatu konsep yang masih berbentuk kontruk menjadi kata-kata yang bisa menggambarkan bentuk dari prilaku dari fokus penelitian. fokus penelitian ini untuk mengetahui manfaat pembentukan sekolah legislatif partai Nasdem dalam sarana pendidikan politik kader dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Oleh karna itu penelitian ini akan mengfokuskan pada beberapa indikator.

1. Pengaruh Sekolah legislatif terhadap pemahaman mengenai tugas dan fungsi kader sebagai anggota legislatif.
2. Manfaat sekolah legislatif dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan, keahlian, komunikasi dalam menjalankan kegiatan politik.

Untuk memudahkan uraian tentang definisi konseptual dan definisi operasional tersebut di atas, peneliti merinci sebagaimana tabel berikut;

Tabel 1.1

Definisi konseptual dan operasional

No	Defini Konseptual	Definisi Operasional	Instrumen	Wawancara
1	Pendidikan	-Pendidikan Logika	-Kebenaran Politik	No.1. pengetahuan

	Politik	politik		tentang politik terkait tujuan, manfaat, norma, inofasi dalam kegiatan politik.
			- Kesalahan Politik	No.2 pengetahuan terkait kesalahan-kesalahan dalam kegiatan politik
		-Pendidikan Etika	-Kebaikan Politik	No.3 pemahaman terkait etika dalam berpolitik
			-Keburukan Politik	No.4 menghindari praktek kecurangan dalam politik.
		-Pendidikan Estetika	-Keindahan Politik	No.5 memberi pemahaman dan keahlian dalam kegiatan politik

			-Kejelakan Politik	No.6 mempunyai cipta, rasa, dan karsa.
2	Lembaga Legislatif	- Fungsi Legislasi	-Artikulasi Kepentingan	No.7 peduli dengan kebutuhan masyarakat
			-Agregasi Kepentingan	No.8 peduli dengan tuntutan orang banyak
		- Fungsi Anggaran	-Alokasi anggaran	No.9 menempatkan anggaran sesuaikebutuhan
			-pencegahan kolusi	No.10 pemantauan terjadinya sogok mengogok
		-Fungsi Pengawasan	- Pengawasan Kinerja pemerintah	No 11 mengawasi dan memberi saran kepada pemerintah sebagai representasi dari Rakyat
			-pengawasan keuangan pemerintah	No 12 mengawasi program pemerintah agar program tepat sasaran.

3	Partai Nasdem	-Sekolah Legislatif	- pembelajaran intuisi politik.	No13kemampuan membaca situasi dan pengambilan kebijakan sebagai seorang politisi.
			-pembelajaran artikulasi politik	No14 pemahaman tentang tujuan dan fungsi politik
		- Pembaharuan	-pembelajaran sikap politik	No15peningkatan sikap seorang kader dalam menjalankan kegiatan politik
			-pembaharuan moral Kebangsaan	No16peningkatan pemahaman

				kebangsaan tujuan bernegara dan sikap sebagai wakil rakyat
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Menurut Hadari Nawai, metode penelitian merupakan ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan, sedangkan menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk suatu penelitian. (Bagja W 2007:61)

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002: 3). Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan penulis ingin menjelaskan dan memberi gambaran terkait pelaksanaan dan mamfaat dari pembentukan sekolah Legislatif partai Nasdem sebagai saran pendidikan politik terhadap kader.

2. Subjek penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka Subjek yang akan dijadikan penelitian yaitu anggota legislatif partai Nasdem Kota Tidore Kepulauan guna mendapatkan informasi mengenai

pengaru sekolah legislatif terhadap peningkatan kinerja pemahaman politik anggota Legislatif.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak pertama secara langsung yang sifatnya sangat subjektif karna masih merupakan pendapat pribadi dari yang bersangkutan atau objek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak ketiga secara tidak langsung tetapi sifatnya suda objektif karna suda diolah biasanya ditemukan dari hasil penelitian,jurnal,atau monografi setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pencarian data yang dilakukan melalui interaksi dan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan objek peneliti guna mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan objek peneliti. Dalam penelitian ini objek penelitian atau sasaran informasi yaitu anggota legislatif Partai Nasdem Kota Tidore Kepulauan priode 2014- 2019 yaitu bapak Malik Hi.Muhammad selaku ketua fraksi partai Nasdem dan bapak Muchtar Djumati selaku Ketua DPD partai Nasdem kota Tidore kepulauan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.(Riduan 2004 :104). Dalam obserfasi nanti penulis akan mengamati semua yang mulai dari masalah penelitian sampai pada fokus penelitian itu sendiri.seluru kejadian akan dicatat tempat dan waktu (jam,hari,tanggal,bulan, dan tahun)begitu juga jalan keluar yang dihadapi oleh kendala yang terjadi.sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Keterangan

--	--	--	--

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. Pertama penafsiran teks yang disampaikan oleh partisipan. Kedua, peneliti menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapat temanya. Ketiga, menghubungkan tema-tema sehingga membentuk teori gagasan dan pemikiran baru. (Rico J.R (2010:24))

Dari penjelasan di atas maka tahapan-tahapan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah pertama pengumpulan data, yaitu data-data yang dihasilkan dari data primer dan sekunder dalam hal ini hasil wawancara dan dokumentasi. Kedua penilaian atas data-data yang didapatkan guna dikaji dan dinilai untuk mengetahui kesesuaian antara data primer dan data sekunder. Ketiga, interpretasi data yaitu dari hasil penilaian data kemudian diinterpretasikan lewat reduksi dan disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian. Keempat: penerikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menganalisis secara detail dengan diperkuat dari hasil data primer dan sekunder sehingga dapat menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.